

## PEMKAB DEMAK ANGGARKAN PEMBIAYAAN PROGRAM JKN-KIS Rp58 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/05/Anggarkan-Rp-85-Miliar-DBHCHT-untuk-UHC-Pemkab-Demak-Komitmen-Terus-Tingkatkan-Alokasi.jpg>

### **Isi Berita:**

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp58 miliar untuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Anggaran sebesar itu, berasal dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2024," kata Bupati Demak Eisti'anah ditemui usai membuka acara sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Aula Kantor Kecamatan Karanganyar, Demak, Kamis.

Ia mengakui anggaran tahun ini memang ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu, kata dia, dalam rangka mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk dengan beberapa keistimewaan.

Di antaranya, masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar program JKN-KIS ketika sakit bisa didaftarkan oleh pemkab dan langsung aktif.

Kelebihan lainnya, kata Eisti'anah, saat penilaian penanganan kasus tengkes atau stunting yang tahun lalu angkanya berhasil diturunkan, sesuai standar kesehatan

Indonesia penilaiannya tidak hanya dari penanganan stunting, tetapi dilihat pula dari keaktifan dalam mencapai UHC.

"Ternyata semua berkaitan. Meskipun disediakan anggaran yang besar untuk kesehatan masyarakat, kalau dilihat dari APBN masih kecil," ujarnya.

Jika sebelumnya sasaran warga yang didaftarkan JKN-KIS memprioritaskan warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), maka sekarang fokus pada data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), karena ingin menekan angka kemiskinan melalui pemberian jaminan kesehatan.

Ia berharap dukungan masyarakat untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal dan belilah rokok legal yang terdapat pita cukainya, sehingga konsumen ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Daerah juga diuntungkan lewat penerimaan DBHCHT yang setiap tahun diterima daerah. Sementara DBHCHT yang diterima Pemkab dikembalikan lagi ke masyarakat melalui beberapa program kegiatan yang sudah disiapkan, salah satunya pembayaran iuran JKN-KIS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka alokasi DBHCHT sebesar 50 persen digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan masyarakat, dan 10 persennya untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan alokasi 50 persen bidang kesejahteraan, diperuntukkan untuk petani tembakau dan pekerja rokok. Bentuk kegiatannya, yakni dalam bentuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 30 persen dan 20 persennya untuk pengadaan peralatan, benih, maupun pupuk yang dibutuhkan petani. (Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/532089/pemkab-demak-anggarkan-pembiayaan-program-jkn-kis-rp58-miliar>, "Pemkab Demak Anggarkan Pembiayaan Program JKN-KIS Rp58 miliar", tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-demak-hari-ini/anggarkan-rp-85-miliar-dbhcht-untuk-uhc-pemkab-demak-komitmen-terus-tingkatkan-alokasi/>, "Anggarkan Rp 85 Miliar DBHCHT untuk UHC, Pemkab Demak Komitmen Terus Tingkatkan Alokasi", tanggal 3 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan

porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*